



UNIVERSITAS IBNU CHALDUN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PANITIA UJIAN TENGAH SEMESTER

Jl. Pemuda I Kav. 97 - Rawamangun – Jakarta - Indonesia. Kode Pos : 13220

LEMBAR JAWABAN
UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

NAMA	: Iqbal Irwansyah
NIM	: 243103300144
KELAS	: Mabes 1
SEMESTER	: 2
MATA KULIAH	: Hukum Tata Negara
DOSEN	: Zaenal Mutaqin, S.H., M.H

I. ESSAI

1. Tiga contoh prinsip negara hukum menurut tata negara :
 - a. Supermasi hukum, hukum tertinggi dan menjadi landasan bagi semua tindakan pemerintah
 - b. Equality before the law, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum
 - c. Due process of law, proses hukum yang adil dan transparan harus diterapkan dalam setiap tindakan pemerintahan.
2. Desentralisasi adalah proses penyerahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintahan secara mandiri. Dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta memberdayakan masyarakat lokal.
3. Prinsip checks and balances adalah mekanisme yang memungkinkan setiap cabang kekuasaan (eksekutif, legesilatif dan yudikatif) untuk mengawasi dan membatasi kekuasaan cabang lainnya. contoh nyata penerapan prinsip ini adalah :
 - a. Hak interplesi DPR terhadap pemerintah untuk meminta penjelasan kebijakan pemerintah.
 - b. Hak veto presiden terhadap RUU yang dapat digagalkan oleh DPR dengan putusan mayoritas.
 - c. Pengawasan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas undang-undang.
4. MK memiliki peran penting dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang dengan melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Mekanisme pengujiannya dilakukan melalui proses judicial review yaitu
 - a. Permohonan pengujian Undang-Undang dapat diajukan oleh DPR, DPD atau pihak lain yang terkait.

- b. Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan dan memutuskan apakah Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945
 - c. Jika dinyatakan bertentangan, Undang-Undang tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku sebagian atau seluruhnya.
5. Aspek hubungan eksekutif dan legislatif :
- Indonesia sistem presidensial dengan kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden dan kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR. Presiden memiliki hak veto terhadap RUU, namun dapat digagalkan oleh DPR.
 - Amerika Serikat sistem presidensial dengan kekuasaan eksekutifnya dipegang oleh presiden dan kekuasaan legislatif dipegang oleh kongres. Presiden memiliki hak veto terhadap RUU, namun dapat digagalkan oleh kongres dengan putusan mayoritas dua per tiga.

Aspek pemisahan kekuasaan :

- Indonesia memiliki sistem pemerintahan presidensial dengan pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.
- Amerika Serikat sistem pemerintahan presidensial dengan pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta checks and balances yang kuat antara cabang kekuasaan.

Kedua negara ini saling memiliki pemerintahan presidensial dengan pemisahan kekuasaan yang jelas, namun terdapat perbedaan dalam mekanisme check and balances dan hubungan antara legislatif dan eksekutif.

II Soal Studi Kasus

1. Konsep Separation of Powers dan Relevansinya terhadap Pasal 228A Tathib DPR No. 1 Tahun 2025

Prinsip *separation of powers* atau pemisahan kekuasaan merupakan pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlandaskan UUD 1945. Konsep ini bertujuan untuk membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dengan fungsi yang berbeda dan saling mengawasi agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan yang absolut. Dalam hal ini, DPR sebagai lembaga legislatif memang memiliki fungsi pengawasan, namun pengawasan tersebut secara konstitusional diarahkan kepada pelaksanaan kekuasaan eksekutif, bukan terhadap kekuasaan yudikatif atau lembaga independen lainnya. Ketika Pasal 228A Tathib DPR No. 1 Tahun 2025 memberi kewenangan kepada DPR untuk mengevaluasi dan memanggil pejabat lembaga negara lain seperti MA, MK, dan KPK, maka ketentuan ini menjadi tidak relevan dengan prinsip pemisahan kekuasaan karena cenderung mencampuri urusan lembaga lain yang seharusnya berdiri independen dan bebas dari tekanan politik.

2. Analisis Pelanggaran terhadap Independensi Kekuasaan Yudikatif dan Lembaga Negara Lainnya

Secara konstitusional, ketentuan dalam Pasal 228A dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap independensi lembaga yudikatif dan lembaga negara lainnya. UUD 1945 secara tegas menjamin bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1). Selain itu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung juga diatur secara tersendiri dalam Pasal 24C dan 24A, yang menegaskan kemerdekaan dan otonomi lembaga peradilan. Kewenangan DPR untuk mengevaluasi dan memanggil pejabat lembaga yudikatif

dapat menciptakan tekanan politik dan mengaburkan batas antara pengawasan legislatif dan independensi lembaga yudikatif. Dalam beberapa putusannya, seperti Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan pentingnya menjaga kemandirian lembaga negara yang bersifat independen dan melarang intervensi dari cabang kekuasaan lain. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 228A tidak hanya bertentangan dengan UUD 1945, tetapi juga mengancam semangat demokrasi dan keadilan yang dijamin oleh konstitusi.

3. Putusan yang Paling Tepat jika Menjadi Hakim Agung

Apabila saya menjadi Hakim Agung yang memeriksa perkara uji materi ini, maka putusan yang paling tepat adalah menerima permohonan para pemohon dan menyatakan bahwa Pasal 228A ayat (1) dan (2) Peraturan Tatib DPR No. 1 Tahun 2025 bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. DPR dalam hal ini telah bertindak melebihi kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang. Tatib sebagai aturan internal DPR tidak boleh menyimpang dari prinsip hukum yang lebih tinggi, terutama UUD 1945 dan UU MD3. Pembatalan pasal ini penting untuk menjaga batas-batas kekuasaan antar lembaga negara dan memastikan bahwa lembaga seperti MA, MK, dan KPK tetap menjalankan fungsinya secara independen tanpa tekanan dari lembaga legislatif. Putusan seperti ini akan memperkuat sistem ketatanegaraan yang sehat dan konsisten dengan prinsip negara hukum.

4. Implikasi Putusan terhadap Hubungan Antarlembaga dan Demokrasi

Apabila Mahkamah Agung menerima uji materi ini dan membatalkan Pasal 228A, maka implikasi positifnya adalah terciptanya batas yang tegas antara fungsi pengawasan DPR dan ruang lingkup kewenangan lembaga lain. Hal ini akan memperkuat prinsip *checks and balances*, memperjelas relasi antarlembaga negara, serta menjaga kepercayaan publik terhadap independensi lembaga-lembaga penegak hukum dan peradilan. Sebaliknya, jika Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut, maka akan muncul kekhawatiran bahwa DPR dapat memperluas kekuasaannya dan mencampuri urusan lembaga yang seharusnya independen. Ini bisa merusak fondasi demokrasi dan membuka peluang politisasi lembaga negara, yang berbahaya bagi masa depan sistem pemerintahan demokratis di Indonesia. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini tidak hanya menentukan keabsahan satu pasal dalam Tatib, tetapi juga menyangkut arah relasi kekuasaan dan kualitas demokrasi Indonesia secara keseluruhan.